



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN  
DENGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PAMEKASAN**

**TENTANG**  
PEMADANAN ATAU VALIDASI DATA NIK, PEREKAMAN ULANG DATA NIK  
NARAPIDANA DAN TAHANAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATA NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN

Nomor: W2.PAS.PAS.9.PK.01.07.01-  
Nomor:

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu Maret 2023** ,bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDDY JUNAEDY,Amd.IP.,S.Sos.,M.Si,** selaku Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan,yang berkedudukan di Jalan Pembina No. 2 Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. ACH. FAISOL,** selaku Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, yang berkedudukan di Jl. Raya Panglegur, Kramat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan UPT pelaksana Program pembinaan Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta menyelenggarakan fungsi negara Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa hal-hal yang mengenai penduduk dan warga negara diatur dengan Undang-Undang

2. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3614
4. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-01 Tanggal 17 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan

Selanjutnya dengan Rahmat ALLAH SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas-tugas, maka **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Pemadanan atau Validasi data NIK, serta melaksanakan perekaman ulang Data NIK Narapidana dan Tahanan yang masih kosong. Di lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- 1). Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
- 2). Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terciptanya wujud keterpaduan dan kemitraan **PARA PIHAK** agar terlaksananya pemadanan dan perekaman ulang NIK bagi Warga Binaan pemasyarakatan sebagai syarat utama masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap guna keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

- a. Adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mendukung pemenuhan hak-hak Narapidana atau Tahanan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- b. Adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk selalu mengintensifkan fungsi koordinasi dalam rangka mengimplementasikan proses kerjasama yang diselenggarakan **PARA PIHAK**
- c. Adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk saling mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pemadanan dan perekaman ulang NIK narapidana dan Tahanan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
  - b. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pemadanan dan perekaman ulang NIK narapidana dan Tahanan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan



2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyiapkan dan menugaskan Petugas pelaksanaan pemadanan dan perekaman ulang NIK narapidana dan Tahanan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
- b. Menyiapkan peralatan yang berkaitan dengan pemadanan, verifikasi serta perekaman ulang NIK.
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** tentang pelaksanaan, progres, serta kesuksesan pemadanan dan perekaman ulang NIK narapidana dan Tahanan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
- d. Menugaskan Petugas terapi kelompok untuk bertanggung jawab terhadap laporan dan data dukung lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 4**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama **satu periode hingga batas pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih tetap pemilu tahun 2024** dinyatakan berakhir.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 5**

Perjanjian kerja sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 5

Perjanjian kerja sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## PENUTUP

### Pasal 7

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

#### PIHAK PERTAMA

Pit. KEPALA LAPAS NARKOTIKA  
KABUPATEN BAMEKASAN



**EDDY JUNAEDI**

**NIP. 19730601 199503 1 001**

#### PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS DUKCAPIL  
KABUPATEN BAMEKASAN



**ACH. FAISOL**

**NIP. 19661219 198602 1 001**